GUBERNUR PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pemerintah Provinsi Banten ikut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana;

b. bahwa wilayah Provinsi Banten secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta berdampak psikologis sehingga perlu penanganan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;

c. bahwa Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai kebijakan yang memberikan dasar Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara ex-offisio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi Banten.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
23. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasi internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
24. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokaisnya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
28. Pos Komando Lapangan Darurat Bencana adalah institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
29. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
30. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan darurat bencana.
31. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan darurat bencana.

32. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komando tanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi darurat bencana.
33. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
34. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung tanggap darurat bencana.
35. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
36. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
37. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
38. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
39. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi, yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya, untuk kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait.
40. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.

41. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
42. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
43. Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
44. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berasaskan:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
   e. ketertiban dan kepastian hukum;
   f. kebersamaan;
   g. kelestarian lingkungan hidup; dan
   h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan prinsip:
   a. cepat dan tepat;
   b. prioritas;
   c. koordinasi dan keterpaduan;
   d. berdayaguna dan berhasilguna;
   e. transparan dan akuntabel;
   f. kemitraan;
   g. pemberdayaan;
   h. nondiskriminasi; dan
   i. nonproletisi.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan mencegah timbulnya bencana-bencana alam, non alam dan bencana sosial serta meminimalisir dampak dari bencana.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
    a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
    b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
    c. mengurangi resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
    d. mengalokasikan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dan/atau SKPD lainnya.
(3) Dalam hal SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 5

(1) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:
   a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
   b. membuat perencanaan pembangunan daerah agar memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
   c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
   d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
   e. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
   f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala provinsi.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf a harus sesuai dengan kebijakan nasional.
(2) Kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. Peraturan Daerah;
   b. Peraturan Gubernur;
   c. Keputusan Gubernur;
   d. Surat Edaran;
   e. Intruksi.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf b dimuat dalam:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
   b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   c. Rencana Strategis;

d. Rencana Kerja;
e. Rencana AKSI;
F. Rencana Kontijensi.

(2) Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada tahapan sebagai berikut :
a. Pra Bencana;
b. Saat Tanggap Darurat;
c. Pasca Bencana.

(2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dapat kerjasama dengan :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah Lainnya;
c. Instansi Vertikal;
d. Dunia usaha;
e. Organisasi Kemasyarakatan;
f. Organisasi Relawan;
g. Lembaga/satuan Pendidikan;
h. Lembaga Asing;
i. Media Masa.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam pengaturan penggunaan teknologi, sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) huruf d, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpotensi menimbulkan bencana wajib memiliki analisis risiko bencana.

(3) Hasil analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan setelah rencana disusun.

(4) Pelaksanaan pengawasan terhadap laporan analisis resiko bencana oleh SKPD terkait dengan melibatkan Badan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam pengaturan kebijakan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) huruf e, mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

(1) Setiap orang berhak:
    a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
    b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
    d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
    e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
    f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

(4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana.

Pasal 13

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 14

Informasi penanggulangan bencana paling sedikit memuat:

a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. informasi tentang data kebencanaan;
c. informasi tentang resiko bencana;
d. informasi tentang potensi bencana; dan
e. informasi tentang status kebencanaan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana terhadap kelompok masyarakat rentan.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. aksesibilitas;
    b. prioritas pelayanan; dan
    c. fasilitas pelayanan.

Pasal 16

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

a. perempuan;dan
b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 18

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

(1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana terlebih dahulu dilakukan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

a. penetapan daerah rawan bencana;
b. penentuan status potensi bencana;dan/atau
c. penentuan status bencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan bencana

Pasal 22

(1) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
    a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
    b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
(3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.
(4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
(2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi permukiman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 24

(1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu berasal dari laporan kondisi bencana dari Badan.

Pasal 25

(1) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana serta penanggungjawab pada tingkat Daerah.
(2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
(3) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
    a. awas;
    b. siaga; dan
    c. waspada.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penentuan Status bencana

Pasal 27

(1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Dalam menentukan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Badan memberikan laporan mengenai kondisi bencana kepada Gubernur.

Pasal 28

(1) Dalam hal Gubernur menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat indikator yang meliputi:
    a. jumlah korban;
    b. kerugian harta benda;
    c. kerusakan sarana dan prasarana;
    d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
    e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
    f. dampak pada tata pemerintahan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan status bencana daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

BENCANA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana alam terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disusun dokumen rencana penanggulangan bencana yang terdiri atas:
    a. rencana kontinjensi;
    b. RAD-PRB;dan
    c. peta rawan bencana.

(2) Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan dan berkoordinasi dengan:
   a. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   c. Instansi Vertikal;
   d. Dunia Usaha;dan
   e. Masyarakat.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan melalui:

a. penyusunan rencana kontijensi;
b. melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi resiko bencana dan mempersiapkan tanggap darurat;dan
c. memberikan informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko bencana.
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 34

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
   b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
   c. analisis kemungkinan dampak bencana;
   d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
   e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
   f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

(3) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 35

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
   b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
   c. pengembangan budaya sadar bencana;
   d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
   e. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

(3) Setiap SKPD terkait harus memasukan unsur pengurangan resiko bencana dalam setiap perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis.

Pasal 36

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
    b. kontrol terhadap pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
    c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
    d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 37

(1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap SKPD terkait harus memasukan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis.

Pasal 38

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
(2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

(3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman kepada Peraturan BNPB.

Pasal 39

(1) Setiap kegiatan pembangunan di Daerah yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
(2) Hasil analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan.

Pasal 41

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
    a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
    b. pendidikan informal.
(3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
    a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
    b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
    c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
    e. penyiapan lokasi evakuasi;
    f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
    g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
    h. penyiapan personil, prasarana dan sarana umum dan khusus yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
    i. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
    j. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;

k. penyusunan dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;dan/atau

l. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, yang terintegrasi secara muatan lokal;

(3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama masyarakat dan lembaga atau instansi terkait dan/atau SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 45

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan rencana acuan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun secara terkoordinasi oleh Badan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah sebagai upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.

(2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;

b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;

c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;

d. peta rawan bencana;

e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;

f. prosedur tetap penanggulangan bencana;

g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;

h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;

i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;

j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/Mandi Cuci Kakus (MCK) di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;

k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana;dan/atau

l. lokasi sementara pengungsi.

(3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:

a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;

b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, media massa, dan masyarakat serta instansi lainnya;

c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;

d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;

e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;

f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal;dan/atau

g. sarana dan prasarana khusus lainnya.

(4) Badan bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

Pasal 47

(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana Badan membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan.

(3) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan BNPB.

Pasal 48

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. mengamati gejala bencana;
   b. menganalisa data hasil pengamatan;
   c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
   d. menyebarluaskan informasi hasil keputusan peringatan bencana;dan
   e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

(5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.

(6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.

(7) Badan mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 49

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
   b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;dan
   c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Badan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
   a. luas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
   b. jumlah penduduk Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
   c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
   e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
   f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
   g. lokasi pengungsian;
   h. jalur evakuasi;
   i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
   j. hal lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
   b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
   c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
   d. pengembangan sistem peringatan dini;
   e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
   f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 51

(1) Mitigasi bencana terhadap kawasan longsor, Badan melaksanakan tindakan meliputi:
   a. untuk kawasan rawan longsor:
      1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;

2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.

b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.

c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan:
1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.

d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

(2) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 52

Badan dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan gelombang pasang menetapkan:

a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 53

Badan dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan banjir menetapkan:

a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan bencana akibat daya rusak air yang dikoordinasikan oleh Badan.
(2) Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. kegiatan fisik, untuk pencegahan bencana melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan mencegah kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
    b. kegiatan nonfisik, untuk pencegahan bencana melalui:
        1. Pengaturan, meliputi:
            a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
            b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
            c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
            d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
        2. Pembinaan, meliputi:
            a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
            b) pelatihan tanggap darurat.
        3. Pengawasan, meliputi:
            a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
            b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
        4. Pengendalian, meliputi:
            a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
            b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
            c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku.

Pasal 55

(1) Kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. kawasan rawan banjir;
    b. kawasan rawan kekeringan;
    c. kawasan rawan erosi dan sedimentasi;
    d. kawasan rawan longsor;
    e. kawasan rawan ambles;
    f. kawasan rawan perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
    g. kawasan rawan kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
    h. kawasan rawan wabah penyakit.
(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
(3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
(4) Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(5) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan sistem peringatan dini.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
(2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan:
   a. untuk kawasan yang berisiko rendah, melakukan:
      1. pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
      2. pembatasan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa;
      3. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
      4. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur, dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu pasir).
   b. untuk kawasan yang berisiko sedang, menetapkan:
      1. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
      2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan
      3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
   c. untuk kawasan yang berisiko tinggi, menetapkan:
      1. penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; dan
      2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena dampak bencana gunung api.

(5) Pelaksanaan mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan:
    a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
    b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
    c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(2) Pelaksanaan mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya.

Pasal 61

(1) Mitigasi bencana dapat dilaksanakan pada kawasan rawan bencana yang berada pada:
    a. tingkat kerawanan tinggi, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
    b. tingkat kerawanan tinggi, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan
    c. tingkat kerawanan sedang;
    d. tingkat kerawanan rendah
    e. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
    f. penetapan batas dataran/wilayah bencana;
    g. pemanfaatan dataran/wilayah bencana bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
    h. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum.

(2) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Badan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 62

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;
   e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
   f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Badan.

Pasal 63

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan bencana secara langsung pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dalam bentuk kegiatan meliputi:
   a. mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana;dan/atau
   b. memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana .

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di Daerah.

Paragraf 1

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 64

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Badan.

(3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
   a. cakupan lokasi bencana;
   b. jumlah korban bencana;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
   e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 65

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dalam Bab IV Bagian Keempat Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan, Badan mempunyai kemudahan akses di bidang:
   a. pengerahan sumber daya manusia;
   b. pengerahan peralatan;
   c. pengerahan logistik;
   d. imigrasi, cukai, dan karantina;
   e. perizinan;
   f. pengadaan barang/jasa;
   g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
   h. penyelamatan; dan
   i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
(2) Setiap SKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga atau instansi terkait wajib memberikan kemudahan akses sebagaimana dimakud pada ayat (1) kepada Badan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Badan sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke lokasi bencana.

(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
(3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
(4) Dalam hal instansi/lembaga terkait mengirimkan sumber daya manusia, peralatan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 68

(1) Dalam hal bencana tingkat provinsi, kepala Badan mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
(2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat dan/atau Pemerintah.
(3) Pemerintah Daerah yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
(4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali kepala Badan.

Pasal 69

(1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, Badan dapat membantu melalui pola pendampingan.
(2) Bantuan melalui pola pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Badan atau atas inisiatif BNPB.

Pasal 70

Dalam hal Badan memerlukan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dan dan huruf e, instansi wajib memberikan informasi dan pelayanan secara cepat.

Pasal 71

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dengan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada SKPD terkait selaku BUD.
(3) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk:
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
    c. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang;
    d. pelayanan kesehatan;dan
    e. penampungan dan tempat hunian sementara.
(4) Pembiayaan kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana tidak terduga.

Pasal 72

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Dalam hal Badan melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
(2) penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan terhadap:
    a. bayi;
    b. anak usia di bawah lima tahun;
    c. anak-anak;
    d. perempuan;
    e. ibu hamil atau menyusui;
    f. penyandang cacat; dan
    g. orang lanjut usia.

(3) Selain Penyelamatan dilaksanakan oleh Badan dapat dilakukan juga oleh relawan atau Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(4) Prosedur pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, Badan dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.

Pasal 75

Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan dapat memberikan dukungan sumberdaya berdasarkan kajian lapangan.

Pasal 76

(1) Dalam status keadaan darurat kepala Badan sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.

(3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana dengan berpedoman kepada Peraturan BNPB.

Paragraf 3

Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Masyarakat

Yang Terkena Bencana

Pasal 77

(1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat korban bencana.

(2) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, Badan dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.

(4) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan dapat memberikan dukungan sumberdaya berdasarkan kajian lapangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 78

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
   a. penampungan/tempat hunian sementara;
   b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
   c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
   d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
   e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
   f. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
   g. pelayanan psikososial;
   h. pelayanan pendidikan; dan
   i. sarana kegiatan ibadah.

(2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga usaha, sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 79

(1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 80

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dilakukan pada lokasi bencana dengan tujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Keempat

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, sebagaimana dimakud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:

a. rehabilitasi; dan

b. rekonstruksi.

(2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

(3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan BNPB;

(4) Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan melalui:

a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
b. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana;
c. pengalokasian sumberdaya;
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pelaporan.

Paragraf 2

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Pasal 82

(1) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pengkajian akibat bencana berupa kerusakan, kerugian, gangguan fungsi, gangguan proses, dan peningkatan risiko bencana;
b. pengkajian dampak bencana terhadap ekonomi fiskal, budaya dan politik, pembangunan manusia serta lingkungan;
c. pengkajian kebutuhan pasca bencana berupa perbaikan/pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, dan proses serta pengurangan risiko;
d. perumusan kebutuhan pasca bencana berupa pemulihan tindakan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; dan
e. prioritas kebutuhan pasca bencana yang disesuaikan dengan ketersediaan dana, waktu, tingkat kerentanan, dan pengurangan resiko bencana.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang berasal dari SKPD terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 83

(1) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b berpedoman kepada Peraturan BNPB.
(2) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
(3) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
(4) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dalam hal terjadi bencana berskala besar.
(5) Program rehabilitasi pasca bencana disusun dalam hal terjadi bencana berskala kecil.
(6) Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
(7) Dalam hal terjadi bencana berskala Kabupaten/Kota, Badan melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(8) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi pada skala bencana Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah, Badan melakukan koordinasi, verifikasi bersama SKPD yang secara teknis terkait.
(9) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disetujui Gubernur, Badan melakanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama SKPD terkait dalam pelaksanaannya.

Paragraf 4

Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstrusi atau Program Pemulihan Pasca bencana

Pasal 84

(1) Rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana dilaksanakan sesuai dokumen yang telah disusun dan disepakati para pihak.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait atau para pihak sesuai dengan kewenangan dan komitmen yang telah disepakati.
(3) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat.
(4) Badan melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh SKPD yang secara teknis terkait.
(5) Badan mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didanai dari APBD.

BAB VI
BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL
Bagian Kesatu
Bencana Non Alam
Paragraf 1
Umum
Pasal 85

Bencana nonalam meliputi :
a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia dan/atau kebakaran kawasan pemukiman;
b. kecelakaan transportasi;
c. kegagalan konstruksi/teknologi;
d. dampak industri;
e. ledakan nuklir;
f. pencemaran lingkungan;
g. kegiatan keantariksaan;dan/atau
h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 2
Analisis Risiko Bencana Nonalam
Pasal 86

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana nonalam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana nonalam.

(2) Analisis risiko bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengkajian risiko;
   b. pengelolaan risiko;dan
   c. komunikasi risiko.

Paragraf 3

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 87

Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 88

(1) Gubernur mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
   a. setiap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
   b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 89

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2), Gubernur dapat menugaskan SKPD terkait atau pihak independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penanggulangan

Pasal 90

(1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana nonalam.
(2) Penanggulangan bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. pemberian informasi peringatan bencana nonalam kepada masyarakat;
   b. pengisolasian bencana nonalam;

c. penghentian sumber bencana nonalam; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 91

Dalam penanggulangan bencana nonalam pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pemulihan

Pasal 92

(1) Setiap orang yang menyebabkan bencana nonalam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi; dan/atau
    e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6

Pemeliharaan

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan lingkungan hidup antara lain melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
(2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    a. perlindungan sumberdaya alam;
    b. pengawetan sumberdaya alam;dan
    c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

Bencana sosial meliputi :

a. kerusuhan sosial;
b. konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat;dan/atau
c. teror.

Paragraf 2

Kewaspadaan Dini

Pasal 95

(1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 94;
    b. pengkoordinasian Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
    c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 96

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk FKDM Provinsi yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Keanggotaan FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. wakil-wakil organisasi masyarakat;
    b. perguruan tinggi;
    c. lembaga pendidikan;
    d. tokoh masyarakat;
    e. tokoh adat;
    f. tokoh agama;
    g. tokoh pemuda;dan
    h. elemen masyarakat lainnya.

(3) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;dan
   b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(4) FKDM Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan instansi vertikal dan instansi lainnya.

(5) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 97

(1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya , melalui:
   a. layanan advokasi dan konseling;
   b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi;dan
   c. pelatihan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 98

(1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

(2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB atau Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 99

(1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
    a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
    b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;dan/atau
    c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait, instansi/lembaga terkait yang berkoordinasi dengan Badan.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 100

(1) Badan mengkoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah yang dilakukan oleh SKPD, Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 102

(1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
   a. anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
   b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
   c. masyarakat;dan
   d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery), dan pascabencana.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana dalam APBD untuk kebutuhan saat tanggap darurat.

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana tidak terduga paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen)dari APBD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana tidak terduga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
   a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
   b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;dan/atau
   c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

(2) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

(3) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.

(4) Tata cara pengumpulan bantuan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1

Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 105

(1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
(2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 106

(1) Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dengan pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (2), disesuaikan dengan kewenangan urusan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pendanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana wajib disediakan dari APBD Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah dapat membantu melalui Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari sumber APBD atau Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Penggunaan Dana

Pasal 107

(1) Dana penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan/atau pascabencana.
(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
(3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 108

(1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala Badan.
(2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-Badan dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 109

(1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
    a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;

b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.

(2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan DPA/ DPPA Dinas Bina Marga, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 110

(1) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana.

(2) Dalam hal APBD Kabupaten/Kota tidak memadai, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meminta bantuan dana rehabilitasi atau dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Daerah.

(4) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah berupa :
   a. tenaga ahli;
   b. peralatan; dan
   c. pembangunan prasarana.

(5) Pemberian bantuan berupa tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang Daerah.

(6) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib yang menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD, merupakan dana program/kegiatan penanggulangan bencana bersifat reguler tahunan dalam APBD atau Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 111

(1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh DPPKD dan SKPD sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara reguler tahunan.

(2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. surat penyediaan dana;
   b. surat permintaan dan pembayaran;
   c. surat perintah membayar;
   d. surat perintah pencairan dana;dan
   e. surat pertanggungjawaban penggunaan dana.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 112

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil.
(3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
(4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 113

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
    a. santunan duka cita;
    b. santunan kecacatan;

c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit;dan/atau
f. perbaikan rumah rusak.

(3) Pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. pendataan;
b. identifikasi;
c. verifikasi; dan
d. penyaluran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 115

(1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

(2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

BAB IX

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 116

(1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

(2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan serta dapat melibatkan SKPD terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 117

(1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Badan.

(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat reguler bulanan/triwulanan/semesteran.

(3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 118

(1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa atau masyarakat/lembaga masyarakat selaku penerima bantuan sosial.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (seratus persen) direalisasikan.
(3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh bendahara belanja tidak terduga.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 119

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB X
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan/atau barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Badan dan/atau bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan/atau barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 121

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
(2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 122

(1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pascabencana.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XI

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN SOLIDARITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 123

(1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
(2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga usaha berkewajiban untuk:
    a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

(3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan
Pasal 124

(1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi lembaga.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

Pasal 125

Lembaga pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait.

Pasal 126

Perguruan tinggi harus berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 127

(1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi organisasinya.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
(3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal 128

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensinya.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
(3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa
Pasal 129

(1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
    b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;dan
    c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
(3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Solidaritas Penanggulangan Bencana
Pasal 130

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan solidaritas dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Pemerintah Daerah lainnya.
(2) Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
    a. uang;

b. barang;
c. pengiriman relawan;dan/atau
d. pengiriman tenaga medis/kesehatan.

(3) Selain Pemerintah Daerah, solidaritas juga dapat berasal dari pihak lainnya.

(4) Tata cara dan mekanisme penghimpunan dan penyaluran solidaritas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 131

(1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Para Pihak dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal tidak terwujud musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 132

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 133

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana nonalam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 134

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pasal 135

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 136

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian.
(2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Pasal 137

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Mei 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

TTD

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

KURDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN: (1/2015).

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

H.SAMSIR, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu dalam mengimplementasikan amanat tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya agar penanganan bencana dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Berdasarkan konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, dilihat secara geografis sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, keberadaan bahwa Provinsi Banten memiliki letak yang strategis dalam menunjang pembanguanan di Wilayah Jawa. Adapun pengembangan yang harus dicermati terkait dengan isu strategis di Wilayah Jawa–Bali diantaranya adalah besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa potensi kebencanaan yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor sosial, menjadi suatu peristiwa yang tidak ada satu orangpun menghendaki terjadinya bencana tersebut, oleh karena itu kesiapan pemerintah Provinsi Banten dalam mengantisipasi pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana menjadi tanggungjawab bersama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Instansi, Lembaga/Instansi dan Organisasi kemasyarakatan sipil dan dunia usaha.

Keberadaan BPBD sebagai organisasi perangkat daerah Pemerintah Provisi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penangulang Bencana Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, BPBD menemui kendala terutama dalam pengoordinasian, penganggaran dan sinkornisasi program dan sasaran indikator kebencanaan di masing-masing SKPD agar tepat sasaran, dan berhasilguna.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penangulangan bencana yang berisikan pokok-pokok materi sebagai berikut:

a. Tanggungjawab dan wewenang;
b. Hak, kewajiban dan peran masyarakat;
c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Bencana alam;
e. Bencana nonalam dan bencana sosial;
f. Standar operasional prosedur;
g. Pengelolaan pendanaan;
h. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
i. Pengawasan dan pertanggungjawaban;
j. Peran lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan solidaritas dalam penanggulangan bencana;
k. Solidaritas penanggulangan bencana;
l. Penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan ”prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyintas” adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SKPD lainnya” adalah SKPD yang memiliki fungsi dalam penanggulangan bencana.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah instansi pemerintah baik TNI, Polri, dan kementerian yang berada di wilayah Provinsi Banten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud “media massa” adalah semua media yang memiliki potensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain, media cetak, media elektronik dan orari.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah SKPD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap adanya usaha atau kegiatan penggunaan teknologi antara lain Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah berlaku ketentuan yang sama dengan perubahan yang diperlukan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data diri” adalah memberikan informasi sesuai dengan kartu keluarga/kartu tanda penduduk.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki fungsi untuk pencegahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana antara lain Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana“ adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mitigasi Bencana” adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Adapun “SKPD terkait” adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah berlaku ketentuan yang sama dengan perubahan yang diperlukan.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan/fasilitasi” adalah upaya dan peran yang diberikan dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 59